

Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Investasi Reksa Dana Syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang

Ita Novita Sari

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang

E-mail: Itanovita157@gmail.com

Phone Number: +085733786094

Abstrak

Tujuan penelitian ini digunakan untuk menguraikan lebih menyeluruh mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana syariah, serta faktor penghambat dan penunjang dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau empiris dengan pendekatan kualitatif. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksadana syariah ini diterapkan pada proses pembukaan rekening pada tahap-tahap data pribadi/*personal data*, data pekerjaan/*occupation data*, data keuangan/*financial data*, data pasangan/orang tua/*spouse/parent data*, dan data perdagangan/*trading reference*, serta perjanjian pembukaan rekening. faktor pendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana di PT Danareksa Sekuritas Malang yaitu dari mekanisme pembukaan rekening yang sudah sistematis, *staff account* yang bersifat aktif dan tanggung jawab, faktor keinginan investor untuk bertransaksi. Dan faktor penghambat penerapan prinsip kehati-hatian yaitu calon investor yang tidak jujur dalam pengisian *form* pembukaan rekening karena ketakutan dalam membayar pajak, dan pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam *form account* pembukaan rekening tidak sesuai.

Kata Kunci : Prinsip kehati-hatian; Investasi; Reksa Dana Syariah.

Pendahuluan

Reksa dana merupakan salah satu unsur penting dalam pasar modal. Dapat dikatakan bahwa reksa dana merupakan tiang bagi strategi pengembangan pasar modal di Indonesia.¹ Menurut Pasal 1 butir (27) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, mengartikan Reksa dana sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.² Secara umum reksa dana adalah suatu kumpulan dana dari masyarakat, pihak pemodal atau pihak investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan pada

¹Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2008), 64.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 tentang Pasar Modal.

berbagai jenis portofolio investasi efek atau produk-produk keuangan lainnya”.³ Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.⁴

Reksa dana dapat berbentuk perseroan dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK), ketentuan ini tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.⁵ Danareksa Sekuritas Malang adalah salah satu reksa dana berbentuk perseroan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai misi dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* melalui layanan keuangan dibidang pasar modal serta mendorong perkembangan edukasi mengenai pasar modal di Indonesia. Reksa dana merupakan sebuah produk investasi berupa kumpulan portofolio investasi yang dikelola serta dihasilkan investasi. Manajer investasi PT Danareksa berasal dari PT Danareksa *Investment Managemen*, yang berarti PT Danareksa Sekuritas Malang berperan sebagai agen atau perantara bagi investor dalam memilih investasi jenis produk reksa dana. PT Danareksa Sekuritas menghasilkan banyak produk saat ini mempunyai 34 jenis produk reksa dana salah satunya yaitu reksa dana syariah.⁶

Reksa dana selain berbentuk konvensional juga muncul berupa reksa dana yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah atau juga dapat disebut reksa dana syariah. Reksa dana syariah ini termasuk dalam ruang lingkup ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan perbuatan atau kegiatan yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang kegiatannya tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.⁷ Pada dasarnya reksa dana syariah juga merupakan salah satu lembaga keuangan sebagai alternatif berinvestasi bagi masyarakat yang menginginkan *retrun* dari sumber usaha bersih yang dapat dipertanggung jawabkan secara syariah.⁸

Sebagai suatu lembaga *trust* maka hubungan yang terdapat didalamnya merupakan hubungan kepercayaan dan hubungan kehati-hatian. Manajer Investasi sebagai pengelolaan reksa dana syariah dituntut dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan secara maksimal dan tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah serta harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).⁹ Prinsip kehati-hatian juga tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 Pasal 9 Ayat (1) menekankan bahwa pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut Prinsip kehati-hatian (*prudential managrement/ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar*.¹⁰ Selain itu anjuran prinsip kehati-hatian tertuang dalam QS. 5:49 yaitu;

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (المائدة: 49)

”dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu

³Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksa dana Pilihan Bijak Berinvestasi dan Mengembangkan Dana*, (Jakarta; PT Alex Media Komputindo, 2004), 3.

⁴M Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal*, (Kencana; Prenada Media Group, 2004), 161.

⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 tentang Pasar Modal

⁶Dito, (Staf legal PT Danareksa Sekuritas Malang), wawancara, Januari, 2019.

⁷Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Malang; UIN Maliki Press, 2018), 130.

⁸Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010), 155.

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), 63.

¹⁰Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000

terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka keetahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakkan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.¹¹

Resiko dalam lembaga keuangan merupakan suatu kejadian yang potensial, begitu pula dengan reksa dana yang dapat mengalami berbagai motif kejahatan dan penyelewengan hukum seperti grafikasi dan pencucian uang yang dapat merugikan lembaga maupun pihak-pihak yang terkait. Dari aspek-aspek resiko tersebut maka PT Danareksa Sekuritas Malang menerapkan prinsip kehati-hatian yang menjadi inti dari industri keuangan dan menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum.¹² Terlebih dalam Fatwa DSN MUI Nomor 20 tahun 2000 mengenai pelaksanaan investasi reksa dana syariah yang dijadikan salah satu pedoman aturan PT Danareksa sekuritas Malang dimana dalam setiap pengelolaan baik dalam pemilihan dan pelaksanaan investasi transaksi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian.

Untuk itu, prinsip kehati-hatian sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum PT Danareksa Sekuritas Malang serta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengelolaan investai reksa dana. Dalam kenyataannya pada tahun 2019 PT Danareksa masih mengalami beberapa permasalahan seperti pembukaan akun dengan identitas yang sama di beberapa wilayah yang berbeda.¹³ Dari Permasalahan serta peranan prinsip kehati-hatian sebagai perlindungan hukum PT Danareksa Sekuritas Malang tersebut menggugah ketertarikan penulis untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi berbentuk reksa dana syariah dan mengetahui bagaimana faktor penghambat maupun penunjang dari penerapan bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian pada PT Danareksa Sekuritas Malang.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti halnya hasil wawancara dan observasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek penelitian, serta permasalahan yang dimiliki bersifat sementara dan dimungkinkan dapat berkembang. Penelitian ini dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha memahami data yang dinyatakan oleh *staff account executive* PT Danareksa Sekuritas Malang kemudian menguraikan memberi arti dari data-data yang diperoleh kemudian menganalisis dari teori yang diambil yaitu *The 5 principle*, yaitu *character, capacity, capital, condition of economy, colateral*.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Soerjono Soekanto jenis data dari sudut sumbernya dibedakan menjadi dua antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.¹⁴ Jenis atau sumber data yang

¹¹ Al-Quran Surat Almaidah ayat 49.

¹² Lutvia Amalia Rizki, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif (KIK) di PT Danareksa kota Malang*, Skripsi (Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), 74.

¹³ Agus Soenarto, (Staf legal PT Danareksa Sekuritas Malang), wawancara, Januari, 2019.

¹⁴ Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 11.

digunakan yaitu data primer berupa wawancara secara langsung *staff account executive* PT Danareksa Sekuritas Malang. Data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal Pasar Modal, Fatwa DSN MUI Nomor 20 tahun 2000 mengenai pelaksanaan investasi reksa dana syariah serta Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peneliti disini akan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu: wawancara/*interview*, wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁵ wawancara dilakukan kepada Agus Suenarto dan Kurnia Ahdianto selaku *staff account executive*. Observasi, disini peneliti akan menggunakan metode observasi langsung dengan melihat proses pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan staff PT Danareksa, dilanjutkan dengan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa dokumen, catatan maupun buku dari PT Danareksa Sekuritas.

Setelah melakukan pengumpulan data, pertama peneliti mengelola data dengan metode pemeriksaan data (*editing*) yaitu meneliti semua data-data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian serta fatwa DSN MUI mengenai pelaksanaan investasi reksadana syariah. Kedua klasifikasi (*classifying*) yaitu mengklasifikasikan hasil wawancara dengan para informan *staff account executive* yang merupakan data yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah. Ketiga analisis data (*analyzing*) yaitu menyerderhakan dengan menganalisis data baik data primer maupun data sekunder untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat. Terakhir tahap kesimpulan (*concluding*) yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disimpulkan dalam bagian kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Investasi Reksa Dana Syariah

Sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Untuk itu lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan pembiayaan pada nasabahnya. Bisa dikatakan bahwa prinsip kehati-hatian ini merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga yang berjalan di sektor keuangan seperti pengalokasian dana dan pembiayaan dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Satu lembaga yang telah mewajibkan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam transaksi maupun pengelolaan kegiatan yaitu perbankan. Hal ini dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi;

*“Perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”*¹⁶

Dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan mengenai pentingnya menggunakan prinsip kehati-hatian;

Pasal 29 ayat (2) menetapkan bahwasannya: *“bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,*

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2004), 95.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".¹⁷

Sesuai Pasal 29 ayat (2) diatas, maka dapat diketahui bahwa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi di lembaga Bank. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (3) menetapkan bahwa:

"Dalam memberikan kredit tau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank".¹⁸

Begitu pula ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang berbunyi: *"untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadi resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dialukan melalui bank"*.¹⁹ Ketentuan Pasal 29 ayat (2) sampai ayat (4) bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dari risiko-risiko yang mungkin dapat menjadi kerugian.

Pada kenyataanya prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Adapun penerapan prinsip kehati-hatian diterapkan menggunakan pisau analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan dana antara lain menggunakan *The 5 principle, yaitu character, capacity, capital, condition of economy, colateral*. Dengan prinsip 5'C sebagai analisis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka dapat dikatakan lembaga sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian. Melalui penerapan prinsip kehati-hatian, maka lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan akan mampu mempertahankan eksistensinya.²⁰

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwasanya lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal kustomer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Prinsip ini tertuang dalam fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/1X/2000 Pasal 9 ayat (1) tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah. Serta termuat dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal (2) tentang Perbankan. Disini penulis menggunakan beberapa aturan diatas sebagai arah penerapan prinsip kehati-hatian di PT Danareksa Sekuritas Malang.

Prinsip kehati-hatian tersebut diterapkan PT danareksa Sekuritas Malang di beberapa aspek yang tertuang dalam kegiatannya. Namun dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini, diterima PT Danareksa Sekuritas Malang bukan berupa ketentuan peraturan yang bersifat real atau baku berasal dari Undang-undang, tetapi prinsip kehati-hatian ini sebagai aturan yang telah diproses dan dijadikan sebuah bentuk berupa tahapan-tahapan investasi yang siap digunakan sesuai prosedur-prosedur pelaksanaan pengelolaan invetasi.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian di PT Danareksa Sekuritas Malang (*staff account*) dianggap belum tau secara menyeluruh mengenai prinsip ke hati-hatian dan apa saja Undang-undang yang mengacu prinsip kehati-hatian. Ini dikarenakan memang tidak ada Undang-undang yang memang langsung mengatur prinsip kehati-hatian pada lembaga pasar modal. Namun dalam keseluruhan pelaksanaan investasi telah mencermikan prinsip kehati-hatian di dalam setiap tahap prosedur investasi.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (2)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (3)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (4)

²⁰ Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, 195.

Mengenai penerapan prinsip kehati-hatian di PT Danareksa Sekuritas Malang dalam pengelolaan investasi di reksadana syariah, bahwasannya penerapan prinsip kehati-hatian diterapkan dalam tahap penghimpunan dana masyarakat tepatnya pada proses pembukaan rekening. Penerapan proses kehati-hatian pada proses pembukaan rekening ini dilakukan dengan mengisi formulir rekening yang berisi 4 (empat) *step* yang masing-masing berbeda-beda. Perincian prinsip kehati-hatian diterapkan pada tahap-tahap tertentu pengisian formulir rekening pada bagian data pribadi/*personal data*, data pekerjaan/*occupation data*, data keuangan/*financial data*, data pasangan/Orang tua/ *spouse/parent data*, dan data perdagangan/*trading reference*, serta perjanjian pembukaan rekening. Semua tahap ini merupakan upaya untuk mengenal nasabah (*know your customer*) agar terhindar dari penyelewengan hukum seperti pemalsuan data dan motif-motif kejahatan seperti *money laundry* dan *gratifikasi*. Hal ini seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Kurnia Ahdianto yang mengatakan bahwa;

“prinsip kehati-hatian yang kita hadapi ini, dengan menerapkan formulir pembukaan rekening soalnya apa, ketika seorang calon nasabah ingin melakukan investasi reksadana harus tetap pakai (formulir aplikasi rekening) ini dengan terlebih dahulu membuka rekening. Syarat dan prosedur menjadi nasabah terdapat di formulir pembukaan rekening sebagai penerapan prinsip kehati-hatian. Nasabah harus mengisi formulir pembukaan rekening yang terdiri dari 4 set masing-masing beda-beda. Pokok prinsip kehati-hatian terdapat pada bagian data pekerjaan, data keuangan, data pasangan/orang tua, dan data perdagangan”.²¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Agus juga selaku staff *account executive* yaitu;

“dalam penerapan prinsip kehati-hatian kita langsung mengacu dalam bentuk proses pengisian formulir pembukaan rekening yang ada disini ada 4 bagian. Karena kita gak tahu seseorang sampai ia membuka account, dan ia menjawab pertanyaan di formulir pembukaan rekening, kita menggali lebih jauh apa yang menjadi latar belakang calon nasabah”.²²

Data pekerjaan/*occupation data* dalam penerapan prinsip kehati-hatian berisikan status pembuka rekening (*investor*), kategori-kategori pekerjaan, status pekerjaan, nama perusahaan atau bidang perusahaan, alamat perusahaan. dan lamanya bekerja. Data status nasabah adalah kode nasabah, jadi setiap klasifikasi nasabah terdapat daftar kode resiko nasabah yang menentukan karakter pekerjaan dari pembuka rekening (*investor*). Setiap kode mempunyai klasifikasi karakter tersendiri sesuai dengan ketentuan perusahaan. kodenya terdiri dari 2 (tiga) digit. Contohnya seperti nasabah atau investor seorang mahasiswa atau ibu rumah tangga yang kode 00 artinya statusnya *default* berartikan bahwa status nasabah tidak berisiko atau berisiko rendah. dan contoh kedua seperti pegawai bank, ataupun pegawai keuangan lainnya yang memiliki kode 26 yang berarti memiliki risiko yang menengah. Ada banyak kode status nasabah mulai dari kode yang mempunyai risiko rendah sampai yang tertinggi. Data pekerjaan ini harus sesuai dengan data keuangan. Hal ini dikatakan oleh salah satu *account executive* yaitu bapak Kurnia Ahdianto yaitu;

“di bagian data pekerjaan, status nasabah ini adalah kode nasabah jadi setiap klasifikasi nasabah itu punya kodenya, seperti 00 kodenya 2 (tiga) angka adalah misalnya nasabah mahasiswa atau ibu rumah tangga yang kodenya 00 artinya statusnya default artinya statusnya itu nasabah yang tidak berisiko. Ada lagi, misalnya pegawai bank, asuransi dan lembaga keuangan lain mempunyai risiko menengah, dan kode bagi orang yang bergelud

²¹ Kurnia Ahdianto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

²² Agus Soenarto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

di kanca politik. Jadi kode dari orang yang default atau yang terendah sampai yang resiko tertinggi. Terdapat banyak tipe kode yang ditetapkan kantor untuk mengetahui status nasabahnya bagaimana, itu juga salah satu penerapan prinsip kehati-hatian dari PT danareksa melalui pembukaan rekening.²³

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Agus juga selaku *staff account executive* yaitu;

*“Seorang mempunyai kode resiko sendiri sesuai dengan status pekerjaan, semakin kecil kode angka maka semakin tinggi risiko, seperti no 01 Presiden/wakil presiden itu risikonya paling besar, dibawahnya 03 ada pejabat-pejabat kementrian, dan 12 orang-orang perbankan..”*²⁴

Berikut ini merupakan kode status resiko nasabah PT Danareksa Sekuritas Malang.

- 00; Default (Nasabah Non High Risk)
- 01; Presiden
- 02; Wakil Presiden
- 03; Pejabat setingkat Menteri.
- 04; Eksekutif Senior Perusahaan Negara
- 05; Direktur Badan Milik Negara (BUMN)
- 06; Eksekutif dan partai politik
- 07; Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian (kombes/kolonel ke atas)
- 08; Pejabat senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.
- 09; Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden.
- 10; Anggota Legislatif baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.
- 11; Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori 001s/d 010
- 12; Siapapun orang yang tidak termasuk diatas namun karena posisi yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang pasar modal dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi
- 13; Orang yang populer secara politis (*Politically Exposed Persons*)
- 14; Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan public (pajak, beacukai, dispenda, BPN, dll)
- 15; Orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan koruptor.
- 16; Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti pegawai penyedia jasa keuangan.
- 17; Orang-orang yang terlibat teroris yang terlibat teroris nasional/interasional berdasarkan press relase organisasi yang berwenang (kepolisian, kejaksaan, dll).
- 18; Pemilik/pegawai perusahaan jasa keuangan, seperti pedagang valuta asing (*money changer*), usaha jasa pengiriman uang (*money remittance*).
- 19; Offshore company termasuk penyedia jasa keuangan yang berlokasi di tax dan/atau secrecy havens dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF.
- 20; Pemilik/pegawai Dealer mobil.
- 21; Agen Perjalanan.

²³ Kurnia Ahdianto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

²⁴ Agus Suenarto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

- 22; Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga.
- 23; Pemilik/pegawai perusahaan perdagangan ekspor/impor.
- 24; Pemilik/pegawai usaha berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa
- 25; Pemilik/pegawai usaha penjual grosir (*wholesalers*) dan pengecer barang elektronik (khusus di zona perdagangan bebas).²⁵

Pada tahap data keuangan/ *financial data*, dalam penerapan prinsip kehati-hatian terdapat bagian-bagian kolom data penghasilan kotor dan sumber-sumber penghasilan. Dengan melihat data penghasilan ini digunakan sebagai tolak ukur kemampuan bayar calon investor serta sumber penghasilan sebagai usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya tidak lancarannya dalam usaha calon investor. Disini PT Danareksa menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melihat besarnya penghasilan dalam setahun apakah sudah sesuai dengan data pekerjaan dan sumber-sumber penghasilan. karena ditakutkan terdapat investor atau calon nasabah yang berusaha melakukan kejahatan *money laundre* dengan data pekerjaan dan riwayat pekerjaan yang sederhana tetapi mempunyai penghasilan yang lebih di atas rata-rata. Hal ini dikatakan bapak Kurnia Ahdianto selaku *staff account executive* yaitu;

*"Jadi disini di tahap data keuangan kita mengira-ringa sendiri, apakah besarnya data keuangan dengan data pekerjaan dan sumber penghasilan calon nasabah sudah sesuai. Dapat dicurigai apabila orang yang berkerja sederhana/serabutan tetapi mempunyai penghasilan yang besar. disinilah kita menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi money laundry supaya tidak berimbas pada investasi lainnya. Karena pencucian uang dilakukan oleh pelakukanya dengan memberikan hasil penggelapan uangnya ke teman terdekat sampai dengan pembantu maupun karyawan disekitar untuk kemudian dialokasikan ke lembaga keuangan-keuangan dan apabila sudah aman maka uang tersebut akan di ambil kembali."*²⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Agus Soenarto juga selaku *staff account executive* yaitu;

*"data keuangan harus di isi dengan sumber penghasilan kemudian kita bandingkan cocok atau tidak dengan sumber penghasilan kita juga dapat melihat dari data pekerjaan."*²⁷

Penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap data pasangan/orang tua (*spuse parent data*) yaitu seorang calon nasabah harus terbuka dalam data pasangan maupun orangtua dengan mengisi data-data yang tertera seperti pekerjaan, penghasilan, serta jumlah asetnya. Karena seorang calon nasabah akan bertambah tingkat kode risikonya dan harus menambahkan catatan ke risk manajemen apabila besar transaksi investasi mendekati/melebihi aset yang dituliskan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Agus yaitu;

"kita melihat dari profil risiko atau data pasangan karena ada nasabah seorang apabila ibu rumah tangga yang membuka rekening namun ternyata dia adalah istri dari direktur BCA di Jakarta, maka hal-hal itu yang di formulir harus isi, yang buka rekening adalah si ibu namun data suaminya harus dicantumkan disitu, pekerjaan suami apa, aset dari suami dan aset istri, kalau ibu rumah tangga membuka rekening tetapi suaminya seorang pejabat maka status risikonya bukan 00 lagi tetapi mengikuti suami, profil risikonya meningkat dan kita

²⁵ Kode Status Resiko Nasabah PT Danareksa Sekuritas Malang.

²⁶ Kurnia Ahdianto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

²⁷ Agus Suenarto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

menambahkan cacatan ke rishk manajen Jakarta apabila besar investai mendekati asset yang ditulis.”²⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Kurnia Ahdito juga selaku *staff account executive* yaitu;

“sumber penghasilan ini, di isi pasangan dilihat penghasilannya dari pasangan bisa jadi seorang ibu rumah tangga yang mempunyai penghasilan segitu, ternyata sumber keuangan dari pasangan, maka kita lihat pasangannya kerjanya apa, kita lihat data keuangan sesuai tidak dengan pekerjaan pasangan, jadi kita menerapkan prinsip kehati-hatian dilihat dari pasangannya, dilihat pekerjaan pasangan apa, dan tingkat risiko pasangan berapa besarnya”²⁹

Penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap data perdagangan/*trading reference* yaitu dengan ketentuan data kolom berisi pernah melakukan investasi di Danareksa, data pegalaman investasi, dan tujuan investasi. Di dalam tahap PT Danareksa Sekuritas lebih berhati-hati apabila seorang nasabah atau calon nasabah belum pernah melakukann investasi, sehingga PT Danareksa lebih mengarahkan dan bersifat aktif dalam setiap tahap dari investasi dan begitu juga apabila investor telah berpengalaman di bidang investasi maka dapat mempermudah pengawasan dalam transaksi investasi, tetapi tetap harus dipantau dan berhati-hati dari tahap-tahap investasinya. Data perdagangan ini berhubungan dengan lembar formulir kesesuaian risiko nasabah (*Customer Risk Assesment From*) yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pengalaman investasi. Lembar kesesuaian risiko ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kepahaman calon nasabah dengan tranaksi investasi. Ketika antara hasil kesesuaian risiko nasabah tidak sama dengan data perdagangan atau pengalaman investasi maka tingkat risiko nasabah semakin besar dan PT Danareksa dapat mencurigai calon nasabah sehingga lebih aktif dalam mengetahui profil resiko calon nasabah tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Kurnia Ahdianto selaku *staff account executive* yaitu;

”kita mau mengetahui profil nasabah dengan data perdagangan, berhubungan dengan pertanyaan yang ada di lembar ini, jadi semua pertanyaan ini berhubungan dengan pengalaman investasi ini juga merupakan prinsip kehati-hatian, di lembar perdagangan seorang calon nasabah mengisi kolom sudah menguasai dalam kolom investasi namun dalam menjawab pertanyaan yang ada tidak cocok ,berarti bisa jadi calon nasabah isinya mengasal sehingga risiko menjadi semakin besar kita bisa mencurigai orang itu karena berbeda antara keduanya.”³⁰

Hal ini tidak jauh beda dengan Bapak Agus Suetorno, yang mengatakan bahwa;

“di bawah ini terdapat pertanyaan tentang pengetahuan pasar modal atau investasi sebagai tolak ukur pengalaman investasi, mengerti atau tidak atau terbatas, terus ada lembaan profil rIsiko dengan dia harus menjawab sendiri, kemudian angkanya dijumlah akan ketemu interprestasi nilai, apabila jumlah hasil 33-53 disebut konservatif, ada lagi yang moderate dan lain-lain.”³¹

Berikut daftar pertanyaan formulir kesesuaian risiko nasabah:

²⁸ Agus Suenarto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

²⁹ Kurnia Ahdianto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

³⁰ Kurnia Ahdianto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

³¹ Agus Suenarto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

Pertanyaan 1: tujuan investasi : manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan tujuan investasi anda? (a) memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari (b) memperoleh pendapatan berkala namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas nilai investasi (c) memperoleh nilai investasi yang maksimum dalam jangka panjang. Pertanyaan 2 : jangka waktu investasi : berapa lama jangka waktu investasi anda? (a) kurang dari 2 tahun, (b) antara 2 sampai 5 tahun (c) lebih dari 5 tahun. Pertanyaan 3: porsi dana investasi terhadap aset : dari keseluruhan harta (aset), yang anda miliki, berapa persen yang anda rencanakan untuk diinvestasikan? (a) kurang dari 35%, (b) antara 35%-70% (c) lebih dari 70%. Pertanyaan 4: pemahaman terhadap produk investasi : Seberapa jauhkah pemahaman anda terhadap produk-produk investasi yang dikelola oleh Danareksa sekuritas? (a) hanya mengetahui secara terbatas bahwa produk reksadana yang dikelola berbeda dengan deposito dan didalamnya mengandung resiko investasi. (b) cukup memahami mekanisme kerja dari produk reksadana yang ada. (c) sangat memahami mekanisme kerja dari produk reksa dana, produk-produk yang ada, serta memiliki pengalaman berinvestasi.

Pertanyaan 5: toleransi risiko: Manakah dari pertanyaan berikut ini yang menggambarkan tingkat kenyamanan anda dalam menerima risiko investasi? (a) tidak menyukai dan tidak siap menerima hasil investasi yang negatif. (b) dapat menerima risiko fluktuasi investasi dalam jangka pendek, selama tetap terkendali dan dalam tren pertumbuhan yang positif. (c) bersedia menerima risiko fluktuasi investasi yang tinggi, guna mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang tinggi dalam jangka panjang. Pertanyaan 6: Kepentingan atas pokok investasi. Bagaimana pandangan anda mengenai kemungkinan anda kehilangan sebagian besar dari pokok investasi anda? (a) tidak ingin menderita kerugian apapun dari investasi tersebut karena akan mengganggu pendapatan bulanan (b) dapat menerima sedikit fluktuasi investasi, termasuk kerugian tertentu, karena saya melakukan investasi untuk jangka panjang (c) tidak keberatan dengan kemungkinan menderita kerugian, karena telah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin.³²

Dengan Interpretasi nilai/*interpretation of scores* yaitu: Nilai < 32: sangat konservatif (*low*) berarti Anda masih mementingkan keutuhan nilai pokok investasi dan rentan terhadap fluktuasi hasil investasi. Jenis investasi yang sesuai untuk anda adalah instrumen pasar uang seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, Reksa dana pasar uang, dan reksa dana terproteksi. Nilai antara 33 sampai 53: Konservatif (*low to moderate*). Berarti anda masih mementingkan pada kebutuhan nilai pokok investasi tetapi mulai bersedia menerima menerima fluktuasi nilai investasi dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari deposito berjangka. Jenis investasi yang sesuai untuk anda adalah reksa dana pasar uang sebagai instrumen utama dan sebagian pada reksa dana pendapatan tetap. Nilai antara 54 sampai 74: Moderat (*moderate*) berarti anda memiliki sedikit keberanian untuk mencoba alternatif investasi yang berpotensi memberikan hasil yang lebih tinggi meskipun mengandung risiko dan fluktuasi atas nilai investasinya. Jenis investasi yang sesuai untuk anda adalah reksa dana pendapatan tetap sebagai instrumen utama dan mengkombinasi sebagai kecil dana anda pada reksa dana campuran dan/atau reksa dana saham. Nilai > 75: agresif (*high*) dapat diartikan anda mengutamakan imbal hasil investasi yang tinggi dengan kesiapan menerima fluktuasi investasi. Anda kesiapan menerima risiko ini didukung oleh pola investasi yang berorientasi jangka panjang jenis investasi yang sesuai untuk anda adalah mengkombinasikan reksa dana campuran dan reksa dana saham.³³

Prinsip kehati-hatian juga diterapkan dalam syarat dan ketentuan dalam perjanjian pembukaan rekening. Dengan adanya ketentuan dan syarat pembukaan rekening ini,

³² Pertanyaan formulir kesesuaian risiko nasabah PT Danareksa Sekuritas.

³³ Interpretasi nilai/*Interpretation of Scores* PT Danareksa Sekuritas Malang.

digunakan untuk melindungi PT Danareksa dan nasabah lain dari tindakan-tindakan nasabah (investor) yang menyimpang atau tindak kejahatan yang dapat merugikan pengelolaan investasi dan lembaga PT Danareksa Sekuritas. Hal ini dapat diungkapkan dari pemaparan Bapak Kurnia Ahdianto, yang mengatakan;

*“ untuk membuat kita sama-sama aman, disini ada syarat dan ketentuan perjanjian terdapat dalam lembar 6-11, yaitu syarat dan ketentuan nasabah ini yang melindungi kita dari aksi-aksi menyimpang, jadi apabila kedepan ada nasabah yang benar melakukan pencucian uang maka di dalam perjanjian ini terdapat poin-poin nya disini untuk melindungi Danareksa. Seperti pembatalan tanggung jawab dalam kondisi apa PT Danareksa tidak bertanggung jawab atas nasabahnya terdapat di lembar perjanjian ini.”*³⁴

Beberapa pokok-pokok perjanjian pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas yaitu mengenai penunjukan Danareksa, penyertaan mengenai risiko, prosedur pembukaan rekening, kelengkapan formulir dan penyertaan nasabah, pembukaan pemblokiran dan penyitaan rekening efek nasabah, rekaman telepon, kewenangan menyampaikan dan meminta informasi, *cash management*, laporan portofolio dan pemberitahuan, biaya transaksi, penyelesaian transaksi, perjumpaan hutang (*set off*), *corporate action*, nasihat investai dan informasi pasar, indentifikasi, *force majeure*, nasabah meninggal dunia, transaksi online, ketersediaan dana dan/atau efek dan lain-lain.

Dari hasil penelitian yang di lakukan bahwasannya pada tahap pengisian *from* pembukaan rekening sudah mencakup dalam prinsip kehati-hatian, yaitu dengan melihat berbagai klasifikasi data dengan analisis yang berbeda-beda yang mencakup *character* (penilaian perilaku, *capital* (modal nasabah), *capacity* (kemampuan investor), *condition of economi* (kondisi ekonomi). serta didukung dari *staff account* yang bersifat aktif pada saat pengisian *foom* pembukaan rekening untuk lebih mengetahui profil dari calon investor.

Berdasarkan analisa penulis, PT Danareksa Sekuritas Malang melakukan prinsip kehati-hatian dalam proses mekanisme pengelolaan investasinya yaitu dengan analisis berupa teori Pasal 29 ayat 1, 2, dan 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan prinsip kehati-hatian beberapa tahapan yaitu Pada tahap audit, semua pelaksanaan pengelolaan investasi harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, audit sendiri merupakan suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi disini PT Danareksa Sekuritas Malang melakukan audit secara internal maupun eksternal seperti halnya PT Danareksa melakukan audit setiap bulan sekali dengan meminta mengirim contoh simpanan transaksi.

Dan pada tahap kecukan modalnya, bahwasannya PT Danareksa Sekuritas termasuk perusahaan yang sudah lama dalam lalu lintas investasi keuangan, dimana PT Danareksa mempunyai besar MKDB mencapai 250 milyar. MKDB merupakan modal kerja bersih disesuaikan yang berarti ukuran. Semakin tinggi MKDB semakin baik berarti sekuritas tersebut memiliki kekuatan secara finansial, kecukupan modal bagi perusahaan sekuritas menurut kecukupan lembaga keuangan yaitu kriteria minimal MKDB diatas Rp. 200 Milyar.

Tahap ketiga adalah menjaga kualitas aset, dalam kegiatan usaha menjaga kualitas aset PT Danareksa Sekuritas yaitu hanya dengan menjual obligasi reksa dana atau saham minimum harga 25 milyar, serta obligasi harus mempunyai ranting B+, tiga produk reksa dana, obligasi, dan saham akan di *update* atau diperbarui oleh riskh manajemen setiap harinya.

Tiga tahapan diatas merupakan proses dimana PT Danareksa Sekuritas Malang memelihara tingkat kesehatannya yaitu tahap audit, menjaga kualitas aset dan kecukupan

³⁴ Kurnia Ahdianto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

modal, dapat diketahui bahwa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi di lembaga PT Danareksa Sekuritas Malang. ini berkesinambungan dengan Pasal 29 ayat (2) menetapkan bahwasannya bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.³⁵

Begitu pula ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang berbunyi yaitu “untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadi resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dialukan melalui bank”. PT Danareksa Sekuritas telah menyediakan informasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dengan mengirim email berisi kemungkinan terjadinya risiko keuangan yaitu berita-berita mengenai krisis dan suku bunga indonesia dengan memberikan email (pesan elektronik).

Terdapat faktor pendukung dalam penerapan prinsip kehati-hatian antara lain yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal yaitu dari mekanisme pembukaan rekening yang sudah sistematis atau bersesuaian dengan prosedur. Serta *staff account* PT Danareksa Sekuritas yang bersifat aktif dan tanggung jawab atas setiap pembinaan dan pengawasan dilakukanya pembukaan rekening pada setiap investasi reksa dana yang berjalan kepada nasabah. Adapun faktor eksternal pendukung penerapan prinsip kehati-hatian dilihat dari faktor keinginan investor untuk bertransaksi, karena investasi adalah suatu kebutuhan di era moderen yang pasti dibutuhkan.³⁶ Dan dari keinginan nasabah, nasabah bersifat aktif dan calon nasabah wajib datang ke kantor Danareksa dan mengisi *foorm* pembukaan rekening serta mengisi dan menjelaskan dari pokok bagian-bagian prinsip kehati-hatian seperti tahap data pribadi, data pekerjaan, data keuangan, data pasangan/orang tua, dan data perdagangan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Investasi Reksa Dana Syariah di PT Danareksa Sekuritas Malang.

Beberapa faktor penghambat terdapat faktor pendukung dalam penerapan prinsip kehati-hatian antara lain yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal yaitu dari mekanisme pembukaan rekening yang sudah sistematis atau bersesuaian dengan prosedur. Serta *staff account* PT Danareksa Sekuritas yang bersifat aktif dan tanggung jawab atas setiap pembinaan dan pengawasan dilakukanya pembukaan rekening pada setiap investasi reksa dana yang berjalan kepada nasabah. Adapun faktor eksternal pendukung penerapan prinsip kehati-hatian dilihat dari faktor keinginan investor untuk bertransaksi, karena investasi adalah suatu kebutuhan di era moderen yang pasti dibutuhka. Dan dari keinginan nasabah, nasabah bersifat aktif dan calon nasabah wajib datang ke kantor Danareksa dan mengisi *foorm* pembukaan rekening serta mengisi dan menjelaskan dari pokok bagian-bagian prinsip kehati-hatian seperti tahap data pribadi, data pekerjaan, data keuangan, data pasangan/orang tua, dan data perdagangan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Kurnia Ahdianto selaku *staff account executive* yaitu;

“faktor pendukungnya karena ini adalah kebutuhan untuk bertransaksi dari keinginan dari seorang calon nasabah, mau gak mau seorang calon nasabah harus kesini dan mengisi from accaunt pembukaan formulir serta menjelaskan semua yang ada disini.

³⁵ Agus Suenarto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

³⁶ Kurnia Ahdianto, *Wawancara*, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

Serta dari pihak kita yang berperan aktif dalam pengawasan pengisian form pembukaan rekening”³⁷

Hal ini dikuatkan dari pernyataan Bapak Agus, yang mengatakan bahwa;

*” Kalau lembaga BUMN prinsip kehati-hatiannya dari form office broun yaitu seperti kita ini, orang yang didepan menghadapi masyarakat baru, diberi rambu-rambu tentang nasabah risiko nasabah dan ketika pengisian kita juga berperan dalam pendekatan internal seorang nasabah seperti pekerjaan dan data orang tua.”*³⁸

Beberapa faktor penghambat dari penerapan prinsip kehati-hatian yakni ketidaksesuaian penilaian form pembukaan rekening yaitu dilihat dari iktikad baik calon investor yang tidak jujur dalam pengisian form pembukaan rekening karena ada motif-motif tertentu, seperti penggerakan beberapa saham perusahaan tertentu. serta ketidaksesuaian karena jujur pengisian pada data keuangan yaitu aset yang dimiliki. Ketidaksesuaian ini diakibatkan dari ketakutan para nasabah dalam membayar pajak yang berlebih. Disini PT Danareksa Sekuritas harus bersifat hati-hati sehingga harus meneliti terlebih dahulu dan mengisi ketidaksesuaiannya dengan menambahi kekurangannya. Hal ini dikatakan bapak Kurnia Ahdianto selaku staff account executive yaitu;

*“kalau penghambat biasanya penerapan prinsip kehati-hatian yaitu seseorang takut kena pajak, jadi ketika ia ditanya penghasilannya berapa, asetnya berapa biasanya orang takut kena pajak, biasanya calon nasabah mereka mengisi tidak sesuai penghasilannya, dan justru kita yang menambahi atau menyesuaikan dari apa yang kita tahu, orang-orang tidak mau mengungkap data penghasilan aslinya karena takut terkena pajak.”*³⁹

Dan hal ini sedikit berbeda dari perkataan Bapak Agus Soertono yaitu:

*“ kebanyakan apa yang di tulis biasanya merupakan data sesungguhnya yang dapat dipertanggungjawabkan, justru nanti setelah calon nasabah mengisi form formulir pembukaan maka apabila ada sesuatu yang disembunyikan maka itu menjadi salah satu bentuk wanprestasi nasabah tersebut sehingga apa yang ditulis, maka itu bukan kesalahan dari perusahaan sekuritas lagi tetapi kepada orang yang mengisi formulir dengan cara merekayasa isi pertanyaannya. terdapat seseorang yang bekerja di swasta yang mengaku sebagai petani yang bertujuan untuk menggoreng saham atau menggerakkan beberapa saham yang ada di perusahaan dengan mengaku sebagai petani, yaitu setor pertama hanya setor 50 juta nanti pelan-pelan ditambah, terus menerus setiap hari membeli produk yang sama sehingga harganya naik.”*⁴⁰

Faktor penghambat penerapan prinsip kehati-hatian juga terdapat dari permasalahan teknis dari pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam form account pembukaan rekening seperti data-data profil nasabah tidak sesuai dengan data online dari data negara. Misalnya permasalahan KTP yang tidak sesuai dengan data online negara sehingga kita harus menunggu calon investor tersebut untuk membenarkan data-data tersebut. Hal ini dikatakan bapak Agus selaku staff account executive yaitu;

*“biasanya kesalahan-kesalahan teknis yaitu di tolak dari profilnya calon investor yang bermasalah, data di dukapil ditolak dalam pengoperasian karena nama ibunya salah, dan kita harus menunggu berapa waktu, jadi datanya di tolak karena data profil investor tidak sesuai dengan data online kita.”*⁴¹

³⁷ Kurnia Ahdianto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

³⁸ Kurnia Ahdianto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 6 Mei, 2019).

³⁹ Agus Suenarto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

⁴⁰ Agus Suenarto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

⁴¹ Agus Suenarto, Wawancara, Staff Account Executive, (Malang, 10 Mei, 2019).

Dilihat dari pemaparan wawancara tersebut diketahui bahwasanya faktor pendukung maupun penghambat penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana di PT Danareksa Sekuritas Malang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. dengan adanya *foorm* pembukaan rekening ini sebagai penerapan prinsip kehati-hatian maka membuat kesalahan dari nasabah yang bersifat kejahatan akan mudah diketahui.

Kesimpulan

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksadana syariah ini diterapkan pada proses pembukaan rekening pada tahap-tahap tertentu, yaitu pada bagian data pribadi/*personal data*, data pekerjaan/*occupation data*, data keuangan/*financial data*, data pasangan/orang tua/*spouse/parent data*, dan data perdagangan/*trading reference*, serta perjanjian pembukaan rekening. Dari hasil penelitian pada pengisian *foorm* pembukaan rekening sudah mencakup dalam prinsip kehati-hatian, yaitu dengan melihat berbagai klasifikasi data dengan analisis yang berbeda-beda yang mencakup *character* (penilaian perilaku), *capital* (modal nasabah), *capacity* (kemampuan investor), *condition of economy* (kondisi ekonomi).

Faktor pendukung yang mendukung jalannya prinsip kehati-hatian yaitu dari (1) mekanisme pembukaan rekening yang sudah sistematis (2) *staff Account* PT Danareksa Sekuritas yang bersifat aktif dan tanggung jawab (3) faktor keinginan investor untuk bertransaksi. faktor penghambat penerapan prinsip kehati-hatian (1) iktikad baik calon investor yang tidak jujur dalam pengisian pembukaan rekening karena ketakutan para nasabah dalam membayar pajak dan (2). pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam *foorm account* pembukaan rekening tidak sesuai. bahwasanya faktor pendukung maupun penghambat penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi reksa dana di PT Danareksa Sekuritas Malang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. dengan adanya *foorm* pembukaan rekening ini sebagai penerapan prinsip kehati-hatian maka membuat kesalahan dari nasabah yang bersifat kejahatan akan mudah diketahui.

Daftar Pustaka

Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; PT Rineka Cipta. 2004.
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta; Graha Ilmu. 2010.
- Bungin, Burhan. *Metologi Penelitian Sosial dan Ekonomi format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2000.
- Ghofur, Abdul Ansori. *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah Di Indonesia*. Bandung; PT Refika Aditam. 2008.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian hokum*. Jakarta; Kencana. 2007.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Pentelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta; Prenada Media Grup. 2009.
- Nasarudin, M Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal*. Kencana; Prenada Media Group. 2004.
- Nur, Mohamad Yasin. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang; UIN Maliki Press. 2018.
- Rahardjo, Sapto. *Panduan Investasi Reksa dana Pilihan Bijak Berinvestasi dan Mengembangkan Dana*. Jakarta; PT Alex Media Komputindo. 2004.
- Soekanto, Soejorno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Suinggo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindio Persada. 2009.

Amalia, Lutvia Rizki. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif (KIK) di PT Danareksa kota Malang*. Skripsi; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pelaksanaan Transaksi Investasi Reksa Dana Syariah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.